

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan suatu pemerintahan sebagaimana seperti yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan Nasional memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga harus didukung dengan adanya penerimaan negara yang dapat diandalkan. Untuk memperoleh dana yang besar, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan salah satu yang termasuk dalam APBN yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan potensi terbesar bagi sumber penerimaan negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak. Pemungutan pajak masih perlu ditingkatkan lagi karena sejalan dengan perkembangan yang ada dan disadari bahwa banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut adanya penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawasi sesuai

undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Pengertian Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai, sampai di manakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Apabila tujuan yang telah dirumuskan itu direncanakan untuk dicapai secara bertahap, maka dengan evaluasi yang berkesinambungan akan dapat dipantau, tahapan manakah yang sudah dapat diselesaikan, dan mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. (Anas Sudijono, 1996).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi, 2011:19). Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau belum, pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaporan SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan material yaitu suatu

keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan melaporkan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib melaporkan SPT (SPT Tahunan Pajak Penghasilan). Namun, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Yogyakarta masih ditemui permasalahan, antara lain seperti Wajib Pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT, SPT tidak lengkap, kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh, adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, serta upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menarik maka digunakan untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013-2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Ruang lingkup dalam pembahasan meliputi :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2013-2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

2. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2013-2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.
2. Mengetahui upaya penyuluhan pentingnya pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Untuk bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.
2. Untuk tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil pelaporan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Dermawan Wibisosno, 2013:51). Data diperoleh melalui dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masalalu / historis (Dermawan Wibisono, 2013:154). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku – buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku – buku, literature – literatur, catatan – catatan, dan laporan – laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M.Nazir, Metode Penelitian, 1988). Penulis memperoleh data melalui referensi yang berisikan tentang perpajakan baik teori ataupun kasus – kasunya, Undang – Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Wawancara

Wawancara personal adalah komunikasi langsung dimana pewawancara berada dalam situasi bertatap muka dan melakukan proses Tanya jawab secara langsung dengan responden (Dermawan Wibisono, 2013:118). Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf dari bagian Pengelolaan Data dan Informasi di KPP Pratama Pati.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, Nilai – Nilai Organisasi KPP Pratama Pati, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, Tugas dan Fungsi KPP Pratama Pati, Tugas dan Fungsi Pegawai KPP Pratama Pati, Kegiatan Operasional
- BAB III : EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2013-2014 DI KPP PRATAMA PATI Dalam bab ini berisi tentang Tinjauan Teori, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2013-2014
- BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait dengan Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2013-2014 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati